



Laporkan Jika Sekolah Jual Seragam

■ Aparat Hukum Siap Menindaklanjuti

JANGAN RAGU MELAPOR

- Masyarakat diminta melaporkan jika mengetahui praktik menjual seragam oleh sekolah negeri.
- Pelaporan ini bisa ke kejaksaan, kepolisian, maupun satgas saber pungli yang ada di tiap daerah.
- Laporan disertai bukti-bukti awal mengenai indikasi adanya tindak melawan hukum.
- Jika memenuhi unsur pidana, maka akan ditindaklanjuti proses hukumnya.
- Praktik jual seragam oleh sekolah negeri sudah tegas dilarang dengan berbagai aturan.

YOGYA, TRIBUN - Masyarakat diminta melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejar) kabupaten/kota maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) apabila merasa keberatan penjualan seragam oleh sekolah negeri di DIY, terlebih jika ada dugaan *mark-up* harga. Hal itu disampaikan, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY, Herwatan SH, kepada *Tribun Jogja*, Selasa (27/9).

Pihak kejaksaan siap untuk menindaklanjuti apabila masyarakat membuat surat pengaduan ke Kejati DIY mengenai persoalan penjualan dan *mark up* harga seragam di sekolah negeri. "Kalau kami ada laporan tentu akan ditindaklanjuti.



Kalau kami ada laporan tentu akan ditindaklanjuti. Apalagi kalau masyarakat membuat surat pengaduan, kami akan tindak lanjut.

● ke halaman 11



Pelaku praktik ini bisa dijerat UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menjadi relevan jika masyarakat merujuk pada UU ini apabila hendak melaporkan ke aparat penegak hukum mengenai praktik jual seragam di sekolah negeri.

Laporkan Jika

• Sambungan Hal 1

Apalagi kalau masyarakat sudah tegas dilarang membuat surat pengaduan, kami akan tindak lanjut," ucapnya.

Praktik penjualan seragam sudah tegas dilarang. Seperti pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakatan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Juga Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Herwatan menjelaskan, untuk memastikan adanya pelanggaran Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pelapor diharapkan menyertakan dokumen berisi bukti-bukti pelanggaran yang dimaksud.

"Saran saya, masyarakat yang mengetahui bikin surat lalu dilampirkan dokumen-dokumen yang diketahui. Misalnya dokumen yang menunjukkan harga itu di-mark up. Nanti dilampirkan di laporan pengaduannya," terang dia. Apabila laporan tersebut memenuhi unsur pidana, maka penyidik Kejati DIY akan menindaklanjuti untuk proses hukumnya.

Senada, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto menambahkan, saat ini belum ada masyarakat yang melapor atas keberatan dugaan mark up harga seragam di sekolah negeri. Kendati demikian, apabila masyarakat mau melapor mengenai hal itu, pihak kepolisian akan menindaklanjuti sebagaimana tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum.

"Kalaupun ada laporan dari masyarakat tentang adanya potensi korupsi

pasti akan tindak lanjut. Itu tentu langkah pertama adalah penyelidikan. Apakah di dalam penyelidikan itu unsur yang dilaporkan masyarakat merupakan tindak pidana atau bukan," terang Yuli.

Apabila dalam laporan terdapat unsur pidana dengan dibuktikan dari penyelidikan, maka level berikutnya polisi akan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. "Saat ini karena itu masih temuan, belum ada rekomendasi ORI DIY, itu setahu saya belum ada laporan secara resmi kepada kepolisian. Silakan saja siapa pun bisa melaporkan," lanjut Yuli.

Selain ke kepolisian, masyarakat juga dapat melapor ke Satgas Saber Pungli tingkat daerah. "Monggo saja, kami kepolisian juga masuk ke satgas itu. Mau lapor lewat situ boleh," imbuh Yuli.

Selain laporan dari masyarakat, hasil temuan Ombudsman RI perwakilan DIY mengenai jual beli dan dugaan mark up harga seragam di sekolah negeri dapat menjadi bahan laporan ke kepolisian. Sebab secara prinsip pelaporan, siapa pun bolehkan melapor sepanjang yang diketahui merupakan fakta dan diketahui secara pasti. "Saya belum tahu apakah itu bisa jadi laporan atau tidak. Tapi prinsip pengaduan siapa pun boleh sepanjang mengetahui peristiwa itu," jelasnya.

Komentar dinas

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya menyatakan, masih banyak sekolah jenjang SMA/SMK di DIY yang belum melakukan pengadaan seragam, karena diserahkan sepenuhnya kepada wali murid. Karena mereka mengacu aturan, yakni Permendikbud nomor 45/2014. "Kemarin saya ke SMK Pundong dan beberapa sekolah itu mereka belum berseragam, siswa-

nya masih pakai baju biru putih (seragam SMP). Kami sebenarnya prihatin juga," ucapnya.

Terkait temuan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY soal praktik jual beli seragam di sekolah negeri dengan potensi keuntungan mencapai Rp10,5 miliar, Didik menyebut bahwa hal itu baru sebatas asumsi. Pihaknya juga tengah menyusun peraturan gubernur yang menegaskan soal larangan praktik jual beli seragam oleh sekolah. Dinas akan menjangkit masukan masyarakat agar praktik tersebut tak terulang kembali.

Dewan tegas

Komis D DPRD DIY menduga maraknya praktik pungutan pendidikan serta jual beli seragam sekolah disebabkan karena minimnya anggaran operasional yang didapatkan sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diduga banyak sekolah yang mencari sumber pendanaan lain dengan melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan regulasi.

"Kalau kami terus terang tidak setuju seperti itu dengan alasan (jual beli) seragam untuk mencari keuntungan. Terkait permasalahan sekolah yang muncul kita mencari tahu masalahnya, apa mungkin karena anggaran dari BOSNAS dan BOSDA tidak mencukupi," terang Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto, Selasa (27/9).

Pihaknya saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendanaan pendidikan yang mengatur standar penyusunan biaya pendidikan secara lebih rinci. Dalam regulasi tersebut perlu ditegaskan sumber dana operasional sekolah tidak hanya berasal dari APBD dan APBN. Tapi juga dari dana masyarakat, khususnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dana dari orangtua siswa dalam bentuk sumbangan,

hingga dana keistimewaan (danais).

"Kalau memang BOSDA dan BOSNAS belum bisa operasional nanti kita pikirkan sampai danais karena APBD kita ada dua, APBD murni dan danais. Beberapa persen danais yang diterima DIY bisa dibantukan untuk sekolah," tuturnya.

Menurut Koeswanto, saat ini juga tidak ada regulasi yang mengatur soal sanksi bagi sekolah yang melakukan pelanggaran. Sehingga praktik pungutan dan jual beli seragam terus berulang setiap tahun. Atas dasar itu, Raperda tersebut perlu dicantumkan soal pemberian sanksi untuk memberikan efek jera.

"Dari keuntungan (jual beli seragam) itu kan ada risiko hukumnya. Apakah mereka itu melanggar hukum di Indonesia terlalu lentur terus diperhitungkan antara keuntungan dan sanksi hukumnya, bisa jadi seperti itu," katanya.

Pihaknya juga tak menutup mata dengan temuan ORI Perwakilan DIY, di mana sekolah memanfaatkan paguyuban orang tua untuk mengelabui larangan jual beli seragam. Hal itu juga harus diatur dalam Raperda yang tengah digodok. Pihaknya juga akan menggelar diskusi terbuka untuk menjangkit masukan masyarakat terkait penyusunan regulasi tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd mengatakan, dinas terkait harus melakukan pertimbangan. Keuntungan dari penjualan paket seragam di sekolah termasuk tindakan yang tidak etis dari lembaga pendidikan. Pihaknya perlu melakukan diskusi dengan Disdikpora DIY dan ORI DIY untuk mengetahui celah-celah dari polemik menahun ini. Muaranya adalah persoalan klasik seperti ini tidak akan terulang lagi. (hda/tro/ard)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 11 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005